

Maklumat Pelayan

Ditulis oleh administrator

Senin, 23 April 2012 15:14 - Terakhir Diperbaharui Rabu, 12 Juni 2013 15:18

MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN AGAMA WONOSOBO


{slide=SK KMA NO : 026/KMA/SK/II/2012 }



NIMOR : 026/KMA/SK/II/2012
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERADILAN

- Membung :
- a. Bahwa untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam UUD 1945, UU No. 7/ Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;
 - b. Bahwa berdasarkan EYD No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka tiap-tiap lembaga Negara yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib menerapkan standar pelayanan publik;
 - c. Bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kewajiban pelayanan bagi masyarakat dalam bentuk keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
 - d. Bahwa untuk menyatakan tingkat kerahibutan dengan seluruh diri, maka Mahkamah Agung perlu menetapkan standar pelayanan publik yang dapat dijadikan acuan oleh pengadilan/peradilan di tingkat bawah menyelenggarakan dan menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat keadilan dan masyarakat;
 - e. Bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a, b, c dan d maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Peradilan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 5. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung II (Dak II);
 - 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 - 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/II/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Pengaduan Pada Badan Peradilan;

{slide=Alur Bantuan Hukum}



Maklumat Pelayanan

Ditulis oleh administrator

Senin, 23 April 2012 15:14 - Terakhir Diperbaharui Rabu, 12 Juni 2013 15:18

{slide=Jenis-jenis Bantuan Hukum}



{slide=Tatacara Memperoleh Bantuan Hukum}



{slide=Keterbukaan Informasi}

TAHUKAH ANDA?

Bahwa Hak-hak Anda untuk **Memperoleh Informasi** di pengadilan dijamin oleh SK 1-144/SK/MA/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Pengadilan?

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan

1. Profil & Pelayanan Dasar
2. Hak Masyarakat
3. Program Kerja, Kegiatan, Keuangan & Kinerja
4. Laporan Akses Informasi
5. Lainnya

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Mahkamah Agung

1. Informasi Pemertamaan Pegawai
2. Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan
3. Yurisprudensi MA
4. Putusan Mahkamah Agung
5. Laporan Tahunan Mahkamah Agung
6. Rencana Strategis Mahkamah Agung

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik

1. Informasi tentang Perkara dan Persidangan
2. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian
3. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personal dan keuangan Pengadilan.



Informasi lebih lanjut mengenai SK 1-144/2011 dapat diperoleh di pengadilan negeri di seluruh Indonesia melalui link berikut

Australian AID

Infomasi Pengadilan Yang Anda Butuhkan Bisa Diperoleh Dalam Waktu 1 Hari* dengan biaya Terjangkau!

(* Apabila permohonan diajukan melalui prosedur khusus)

PROSEDUR KHUSUS


1. Tersedia dalam bentuk prosedur yang diumumkan
2. Informasi dapat diperoleh melalui formulir yang disediakan dan dapat diakses melalui sistem informasi yang disediakan
3. Tidak memerlukan biaya (pendaftaran) atau biaya lain
4. Waktu tunggu maksimal 1 (satu) hari kerja

Peraturan yang berlaku mengenai prosedur khusus ini akan diumumkan oleh pengadilan negeri yang bersangkutan.

PROSEDUR BIASA

1. Pemohon dapat mengajukan permohonan melalui formulir yang disediakan
2. Biaya yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Informasi yang diminta akan tersedia melalui sistem informasi yang disediakan
4. Waktu tunggu maksimal 1 (satu) hari kerja

Peraturan yang berlaku mengenai prosedur biasa ini akan diumumkan oleh pengadilan negeri yang bersangkutan.



Biaya yang Perlu Dibayar

1. Biaya PPD sebesar Rp 50.000,- yang akan dibayarkan oleh pemohon melalui bank yang ditunjuk oleh pengadilan negeri
2. Biaya lain-lain yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Biaya lain-lain yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Biaya lain-lain yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Informasi lebih lanjut mengenai SK 1-144/2011 dapat diperoleh di pengadilan negeri di seluruh Indonesia melalui link berikut

Australian AID

Kecewa dengan Kinerja Pelayanan Informasi Pengadilan? Adukan Masalah Anda!!

1. Adakan melalui Media Informasi
2. Adakan PPD akan memberikan tanggapan melalui sistem informasi Pengadilan Informasi dengan tembusan kepada PPD masing-masing dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan
3. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterima surat PPD, maka Pejabat Informasi harus memberitahukan Putusan Akses PPD tersebut kepada pemohon
4. Pemohon informasi yang merasa tidak puas dengan jawaban, dapat mengajukan keberatan ke Komisi Informasi yang terdiri 10 (sepuluh) orang yang akan dibentuk oleh Komisi Akses PPD tersebut.

Anda Bisa Mengadu ke Akses PPD (Kerus Pengadilan) atau akses-akses sebagai berikut :

1. Adanya pemohon atau permohonan informasi
2. Tidak dapatnya informasi yang wajib diumumkan secara berkala
3. Tidak ditanggaptinya permohonan informasi
4. Pemohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
5. Tidak dipenuhinya permohonan informasi
6. Pengembalian biaya yang tidak wajar
7. Penyesuaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam peraturan ini



{/slides}